



BUPATI SAMBAS

PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 53 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa sehubungan adanya kenaikan harga pasar dan belum ditetapkannya harga atas beberapa komponen barang dan jasa perlu menyusun dan menyesuaikan kembali hal - hal tersebut;
 - b. bahwa dalam upaya untuk lebih memaksimalkan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah, maka perlu menyempurnakan kembali Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagaimana huruf a dan huruf b di atas, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sambas tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran. 2016;
- Mengingat** :
1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 , Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara

es.

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
5. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yang telah diubahbeberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah dua kali diubah dan terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310) ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2002 tentang Nomor Kode Lokasi dan Nomor Kode Barang Daerah Provinsi / Kabupaten / Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 3);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN ANGGARAN 2016.

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 22), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sambas Nomor 38 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Sambas

su.

Tahun 2015 Nomor 38) tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Adapun pengaturan penggunaan Standar Harga Barang dan Jasa sebagai berikut:

- c. Standar Harga Barang dan Jasa sebagaimana terlampir, merupakan harga satuan tertinggi dan penggunaannya dapat mencatumkan harga terendah; dan/atau
 - d. Apabila terdapat Harga Barang dan jasa yang tidak tercantum dan/atau tidak sesuai dengan kondisi terkini yang disebabkan oleh kenaikan harga atau faktor lainnya, dapat menggunakan harga resmi atau harga survey pasar dengan administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
2. Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Sambas Nomor 22 Tahun 2015 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Kabupaten Sambas Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 22) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 17 Desember 2015

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Diundangkan di Sambas
pada tanggal 17 Desember 2015

PLH. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

ARLIZEN.AB

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2015 NOMOR 53

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,


MARIANIS

NIP. 19640112 200003 1 003

su.

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 53 TAHUN 2015
 TANGGAL 17 DESEMBER 2015
 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SAMBAS
 NOMOR 22 TAHUN 2015 TENTANG
 STANDAR SATUAN HARGA BARANG DAN JASA
 PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
 TAHUN ANGGARAN 2016

II. BARANG CETAKAN DAN PENGGANDAAN

B. PENGGANDAAN

NO	NAMA BARANG	SPEKIFIKASI (TYPE/UKURAN/MERK)	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5
1 s/d 4	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
5	Jilid Permanent + Photo Copy Cover	Uk. 1 s/d 100 Lbr	Buku	55.000
6	Jilid Permanent + Photo Copy Cover	Uk. 100 s/d 200 Lbr	Buku	85.500
7	Jilid Permanent + Photo Copy Cover	Uk. 200 s/d 500 Lbr	Buku	350.000
8	Jilid Permanent + Photo Copy Cover	Uk. 500 s/d 1000 Lbr	Buku	550.000
9	Jilid Permanent + Photo Copy Cover	Uk. 1000 Lbr Keatas	Buku	825.000
10	Jilid PlakBand + Photo Cover	Uk.100 Lbr Keatas	Buku	12.500
11	Jilid PlakBand + Photo Cover	Uk.100 Lbr Kebawah	Buku	10.000
12	Jilid Spiral + Photo Copy Cover	Uk.100 Lbr Keatas	Buku	25.000
13	Jilid Spiral + Photo Copy Cover	Uk.100 Lbr Kebawah	Buku	18.548
14	Penggandaan Jenis kertas HVS Uk. A0 (Hitam Putih)	-	Lembar	62.500
15	Penggandaan Jenis kertas HVS Uk. A1 (Hitam Putih)	-	Lembar	55.000
16	Penggandaan Jenis kertas HVS Uk. A2 (Hitam Putih)	-	Lembar	31.250
17	Penggandaan Jenis kertas HVS Uk. A0 (Warna)	-	Lembar	87.500
18	Penggandaan Jenis kertas HVS Uk. A1 (Warna)	-	Lembar	62.500
19	Penggandaan Jenis kertas HVS Uk. A2 (Warna)	-	Lembar	43.750
20	Penggandaan Jenis Kertas Vinyl/Albatros Uk. A0 (Warna	-	Lembar	250.000
21	Penggandaan Jenis Kertas Vinyl/Albatros Uk. A1 (Warna	-	Lembar	187.500
22	Penggandaan Jenis Kertas Vinyl/Albatros Uk. A2 (Warna	-	Lembar	125.000

Keterangan : Harga sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk Pajak

XVIII. UPAH, BAHAN, DAN JASA UMUM

F. HARGA SEWA RUMAH / RUANGAN

NO	JENIS BARANG	SPEKIFIKASI (TYPE/UKURAN/MERK)	SATUAN	HARGA (Rp.)
1	2	3	4	5
1 s/d 5	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap
6	Ruangan untuk rapat/pertemuan		Hari	2.500.000

Keterangan : Harga sebagaimana tersebut diatas sudah termasuk Pajak

BUPATI SAMBAS,

TTD

JULIARTI DJUHARDI ALWI

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN PERUNDANG-UNDANGAN,

MARIANIS
 NIP. 19640112 200003 1 003